



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KONAWE
SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)**

(II)

JAKARTA,

RABU, 3 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 07/PHPU.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

PEMOHON

1. Muhammad Oheo Sinapoy, Muttaqin Siddiq (Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Muh. Endang SA, Wahyu Ade Pratama Imran (Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 14.04 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

Oemar Said

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhamad Rizal Hadju
2. Rahman Pulani

C. Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muh. Endang SA
2. Wahyu Ade Pratama Imran

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Veri Junaidi
2. Ibrahim Tane
3. Jamil Burhan
4. Ibnushi Putra Romelco

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Surunuddin Dangga
2. Rasyid

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andri Darmawan
2. Atang Irawan

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baron Harahap
2. Bachtiar

H. Termohon:

1. Iskandar (KPU Kabupaten Konawe Kepulauan)
2. Badran (Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan)
3. Darman (Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan)
4. Nasruddin (KPU Kabupaten Konawe Kepulauan)
5. Budiman (KPU Kabupaten Konawe Selatan)
6. Aliudin (KPU Kabupaten Konawe Selatan)
7. La Ode Abdul Natsir (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)
8. Al Munardin (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)

9. Ade Suerani (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)

I. Bawaslu:

1. Nur Rahmat (Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan)
2. Akbar (Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan)
3. Muhammad Tawil (Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan)
4. Hasni (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)
5. Awaluddin AK (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)
6. Muammar (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan)
7. Ajmal Arif (Bawaslu Sulawesi Tenggara)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 dan 07/PHP.BUP-XIX/2021 Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Dipersilakan Pemohon Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021, hadir secara langsung Bapak Ibrahim Tane dan saya sendiri Veri Juniadi, Yang Mulia. Secara daring ada beberapa kuasa hukum ada Jamil Burhan dan juga Putra Romelco. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon 07/PHP.BUP-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: OEMAR SAID

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum Pasangan calon ... Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari pilkada Konawe Kabupaten Kepulauan. Yang hadir saat ini Kuasa Hukum, saya Oemar Said. Hanya saya yang hadir di sini kebetulan Pihak Pemohon tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Baik. Kemudian, Termohon Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAP

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya Baron Harahap bersama rekan saya secara daring Pak Bachtiar. Kemudian hadir pula Prinsipal di belakang saya Ketua KPU Konawe Selatan, Pak Aliudin dan secara daring hadir pula Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Al Munardin. Sekian, Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021?

8. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara 07/PHP.BUP-XIX/2021? dan seterusnya kami hadir secara daring, saya sebagai Prinsipal sekaligus Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Iskandar dan anggota KPU Pak Nasruddin. Selanjutnya hadir juga secara daring Badran dan Darman, masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan didampingi oleh Pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pak La Ode Abdul Natsir, dan Ibu Ade Suerani. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Konawe Selatan, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: ANDRI DARMAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami dari Pihak Terkait Perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir secara langsung di Mahkamah Konstitusi adalah saya Andri Darmawan dan rekan saya Atang Irawan kemudian hadir secara online Prinsipal Bapak Surunuddin Dangga, dan Rasyid, S.Sos bersama dengan Kuasa Hukum yang lainnya. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Konawe Kepulauan?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD RIZAL HADJU

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XIX/2021 hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Muhammad Rizal Hadju, saya didampingi oleh rekan saya Rahman Pulani. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Lalu Bawaslu Konawe Selatan?

14. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pemberi keterangan Perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Konawe Selatan hadir secara langsung, secara luring, Ketua Bawaslu Konawe Selatan dan saya sendiri anggota Bawaslu Konawe Selatan dan secara daring rekan kami anggota Bawaslu Konawe Selatan, Pak Muammar dan didampingi oleh 3 pimpinan Bawaslu Provinsi Ketua Kodiv Hukum dan Kodiv Koordinator Bawaslu Provinsi. Terima kasih, Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Konawe Kepulauan, sudah belum? Ya, silakan.

16. BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN: NUR RAHMAT

Baik. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, saya Nur Rahmat, S.Sos selaku Divisi pena ... Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Di belakang saya telah hadir langsung juga Muhammad Tawil, S.E., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan secara daring diikuti oleh rekan kami anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Akbar, S.Pd, didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian, pimpin .. Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waalaikumsalam wr. wb.

Untuk Para Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sekiranya ada renvoi, ya, bisa dilakukan sekarang, tapi bukan yang terkait substansi. Ya, typo saja kalau mau renvoi.

Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyampaian jawaban Termohon, Pihak Terkait kemudian keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti. Dipersilakan Termohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan poin-poin jawabannya waktu sekitar 10 menit. Silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Baik. Jawaban Termohon Perkara Nomor 34 sekian-sekian yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Pak Muhammad Endang SA, S.Sos, S.H., M.AP dan Wahyu Ade Pratama Imran S.H. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Pemohon dalam perkara a quo adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.

Bahwa objek perkara dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858 dan seterusnya yang ditetapkan tanggal 16 Desember pukul 02.05 WITA dan telah diumumkan melalui papan pengumuman KPU Konawe Selatan pada tanggal yang sama yaitu 16 Desember 2020 pukul 05.25 WITA.

Dalam eksepsi. Permohonan Pemohon kabur.

Bahwa dalil Pemohon angka 13 halaman 13 Pemohon menyatakan nyaris di semua Kecamatan Konawe Selatan yakni Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono, dan Pallangga tidak dilakukan pemeriksaan C-6 oleh KPPS sebelum menyalurkan hak pilihnya. Menurut Termohon dalil tersebut kabur sebab Pemohon tidak menyebutkan secara pasti locus TPS yang dimaksud. Selain itu, Yang Mulia, dalam rezim pemilihan bupati dan wakil bupati serentak kali ini, tidak dikenal lagi formulir C.6-KWK seperti pada pemilu 2019.

Dalam permohonan Pemohon, angka 4 halaman 10 menyatakan hampir seluruh TPS se-Kecamatan Laonti, penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 WITA. Menurut Termohon, dalil tersebut juga sumir sebab Pemohon dalam permohonannya tidak menyebut TPS mana manakah yang dimaksud yang melakukan penghitungan atau ... sebelum jam 13.00 WITA.

Nah, begitu juga dalil Pemohon yang mencampuradukan antara kewenangan Termohon dengan Bawaslu. Hal ini bisa dilihat pada pokok permohonan angka 11 halaman 13 yang menyatakan bahwa ada pelanggaran Termohon dalam bentuk ... yakni tanggal 8 Desember tepatnya pukul 01.00 WITA, Kepala Desa Wonosangi mendatangi warga atas nama S. Lamba membagi-bagikan amplop untuk memilih Pihak Terkait. Nah, menurut Termohon, kepala desa a quo bukanlah bagian

dari perangkat KPU. Selain itu, soal money politics adalah merupakan kewenangan Bawaslu. Nah ini Pemohon mencampuradukan seolah menempatkan Termohon adalah bagian dari Bawaslu.

Nah, berdasarkan uraian di atas, Pemohon mengusung pokok-pokok permohonan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebab hal tersebut pelanggaran-pelanggaran dalam pokok permohonan merupakan kewenangan lembaga lain dalam konteks penanganannya yaitu adalah Bawaslu, Gakkumdu, atau peradilan umum lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan.

Nah, karena dalil-dalil pemohon kabur dan sumir, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Yang Mulia, mohon eksepsi yang sudah kami sampaikan sebelumnya dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini dan sesungguhnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang tegas telah diakui kebenarannya.

Bahwa pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Konawe Selatan 2020 diikuti oleh 3 pasangan calon yakni:

1. Pasangan Calon Rusmin Abdul Gani S.E., dan Senawan Silondae (Nomor Urut 1)
2. H. Surunuddin Dangga dan Rasyid S.Sos (Nomor Urut 2)
3. Muhammad Endang S.A., S.Sos., dan Wahyu Ade Pratama Imran S.H (Nomor Urut 3)

Masing-masing perolehan suaranya, Yang Mulia, Rusmin Abdul Gani, Pasangan Calon Nomor Urut 1 suaranya=20.606. Sementara H. Surunuddin Dangga dan Rasyid S.Sos Nomor Urut 2 perolehan suaranya yakni=75.985 dan Pasangan Muhammad Endang dan H. Wahyu Ade Pratama Imram Nomor Urut 3 perolehan suaranya=73.459 Total suara sah=170.050

Bahwa setelah membaca pokok permohonan Pemohon secara umum, kami mencermati ada 7 legal issue yang diusung. Yang pertama, itu berkaitan dengan politik uang pada masa pencalonan. Ini berkaitan dengan mahar politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dalilnya pada angka 1 sampai dengan 9, halaman 5 sampai dengan 6, permohonan Pemohon.

Yang kedua, berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politics menjelang hari pemungutan suara yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalil angka 1 sampai 6, halaman 6 sampai dengan 7.

Tiga, pelanggaran pelibatan ASN, camat, dan kepala desa untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal ini dapat dilihat pada dalil angka 1 sampai dengan 27, halaman 7 sampai dengan 11.

Yang keempat, mengenai dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalil ini dapat dilihat pada angka 1 dan 2, halaman 11 dan 12.

Yang kelima, pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, hal ini dapat dilihat pada dalil angka 1 sampai dengan 15, halaman 12 sampai dengan 14.

Enam, mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dapat dilihat pada dalil 1 sampai dengan 13, halaman 14 sampai 15.

Yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang Pihak Terkait sebagai calon petahana, itu dalil angka 1 sampai 8, halaman 15 sampai 16.

Yang Mulia, terkait 7 legal issue yang diusung Pemohon dalam pokok permohonannya, setidaknya hanya ada 2 legal issue yang secara langsung fokus ditujukan kepada Termohon. Yaitu berkaitan dengan dalil isu ke-5 dan ke-6, dalil angka 1 sampai dengan 15 halaman 12 dan 14 dan dalil angka 1 sampai dengan 13, halaman 14, dan 15 yaitu berkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya dan mengenai keberatan yang diajukan oleh Termohon saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Namun demikian, Yang Mulia, kami juga tetap menjawab bahwa terkait legal issue yang lain diluar daripada yang ditunjukkan secara langsung kepada ... kepada Termohon mengenai politik uang, dugaan pelanggaran money politics, kemudian pelibatan ASN, kampanye hitam, dan penyalahgunaan wewenang melalui jawaban ini kami sampaikan hingga saat ini tidak terdapat rekomendasi atau laporan atau putusan pengadilan berkait dengan dalil Pemohon a quo. Oleh sebab itu, terkait dalil-dalil poin tersebut, sudah sepantasnya untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah.

Nah, selanjutnya, kami akan menjawab fokus pada yang ditujukan kepada Termohon yaitu terkait 2 legal isu yaitu pelanggaran yang didu ... ditujukan diduga dilakukan oleh Termohon dan jajarannya kemudian keberatan-keberatan Pemohon saat rekapitulasi. Namun demikian sebelumnya kami ingin menjawab terlebih dahulu berkait dugaan po ... politik uang pada masa pencalonan atau mahar. Politik sebagaimana dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan 9 halaman 5 dan 6.

Bahwa mengenai adanya dugaan politik uang pada masa pencalonan atau mahar politik menurut Termohon dalil tersebut tidak berdasar tanpa bukti yang valid sebab kasus a quo telah ditangani oleh Bawaslu dan telah dihentikan oleh Bawaslu. Oleh Bawaslu menyatakan tidak terdapat cukup alat bukti. Nah, hal ini dapat dilihat, misalnya pada formulir A-13 yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berkait penghentian penanganan perkara a quo. Dapat dilihat, Yang Mulia, pada bukti T-6.

Bahwa ... jikalau pun Pemohon menyatakan memiliki bukti berkaitan adanya dugaan politik uang atau mahar politik, seharusnya Pemohon menggunakan haknya untuk melaporkan pihak yang diduga terlibat dalam mahar politik tersebut kepada Bawaslu atau Gakkumdu

sebab hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu atau Gakkumdu. Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, jika Pemohon tidak menerima penghentian penyelidikan ... penghentian penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana kami sebutkan dalam formulir A-13 pada bukti T-6 tersebut, Pemohon secara hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pengadilan sebagaimana hukum acara diatur dalam regulasi hukum acara.

Bahwa Mahkamah tidak boleh ditarik-tarik untuk menangani dugaan kasus pidana. Sebab secara proporsional kewenangan kelembagaan telah dibagi Pasal 152 mengatur secara tegas berkaitan dengan dugaan tindak pidana sesenyatnya merupakan kewenangan Bawaslu untuk menanganinya. Nah (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tolong diperhatikan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Siap, Yang Mulia. Nah, karena sam ... karena kasus tersebut telah dihentikan. Oleh sebab itu, maka tidak beralasan hukum dalil tersebut untuk ditangani kembali oleh Mahkamah Konstitusi sebab mengulang penahanan a quo sama saja potensial menegasi prinsip ne bis in idem.

Nah, selanjutnya mengenai pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan. Itu dalil Pemohon angka 1 sampai dengan 15 halaman 12 sampai 14. Kami jawab, Yang Mulia.

Pertama, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 1 dan 2 yang menyatakan Termohon mencetak masker untuk PPDT yang dalam masker tersebut tertera logo Desa Maju Konsel Sehat yang merupakan tagline Pihak Terkait. Bahwa Termohon tidak pernah mencetak masker tersebut. Masker yang Termohon cetak adalah pada sisi luar tertera maskot pilkada sedangkan pada sisi luar sebelah kanannya tertera gambar logo pemerintah daerah Konawe Selatan.

Tidak ada tagline yang dimaksud Desa Maju Konsel Sehat dapat dilihat, Yang Mulia, pada bukti T-8.

Selanjutnya, mengenai dalil Pemohon angka 2 dan 3 terkait adanya pembawaan kotak suara keluar TPS, kami jawab, bahwa benar ada pemba ... pembawaan kotak suara untuk pemilih yang sakit itu terjadi di TPS 2 Desa Bomba-bomba dan TPS 1 Desa Mokupa Jaya. Namun, pemba ... pembawaan kotak keluar TPS dilakukan karena ada pemilih yang sakit. Atas dasar laporan ada pemilih yang sakit hendak menggunakan hak pilihnya. Pemba ... pembawaan kotak itu dibawa keluar nanti setelah sekira pukul 12.00 WIB. Kemudian kotaknya dibawa

keluar di ... disaksikan atau didampingi oleh panwas TPS saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon pada TPS.

Memang, Yang Mulia, pada pemilihan kali ini tidak diatur regulasi yang khusus secara spesifik bahwa kalau ada pemilih sakit apakah mereka dibawakan amplop atau kotak tersendiri. Berbeda pada pemilu sebelumnya.

Oleh sebab itu, karena ketiadaan aturan itu, memastikan KPPS bahwa kotaknya aman itu didampingi oleh pengawas TPS kemudian didampingi oleh saksi pasangan calon yang hadir di TPS.

Nah, selanjutnya, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara. Pada pukul 11.00 WIB kami menjawab, Yang Mulia, bahwa da ... dalil tersebut adalah dalil yang berlebih-lebihan atau dalil hiperbola karena tidak menyebut secara spesifik di TPS mana yang dimaksud. Namun demikian, senyatanya berkaitan dengan pemungutan suara ... perhitungan suara di Kecamatan Laonti itu telah diajukan keberatannya oleh Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Namun, keberatan a quo ditolak karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti, sehingga tapi demikian tetap dicatat dalam kejadian khusus.

Yang Mulia, setelah selesai Pleno Rekapitulasi Kabupaten, Termohon dalam hal ini KPU, itu turun dalam melakukan investigasi dan menemukan fakta, benar ada 6 TPS di Kecamatan Laonti yang melakukan pemungutan ... perhitungan suara sebelum pukul 13.00, itu terjadi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Labuan Beropa, Laonti, kemudian TPS 1, 2. TPS 1 Cempedak Kecamatan Laonti, TPS 2 Labotaone, Kecamatan Laonti. TPS 1 Desa Tambeanga, Kecamatan Laonti.

Namun dari 6 TPS ini, Yang Mulia, rata-rata penghitungan suaranya dilakukan pada pukul 12.55 atau 12.30 atau 5 menit lagi sebelum waktu penghitungan suara yang diatur, yaitu pukul 13.00 WITA. Hasil penelurusan Termohon, mengapa penghitungan suara dilakukan lebih awal 15 menit atau 5 menit sebelum waktunya? Sebab rata-rata di seluruh TPS ini disepakati oleh pengawas TPS, KPPS, saksi pasangan calon, dan masyarakat yang ada. Di wilayah 6 TPS ini adalah wilayah kepulauan yang jauh dari kota sehingga mereka saling mengenali karena wilayahnya kecil, mereka mengetahui pemilihnya semua sudah menggunakan hak pilih baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb. Sehingga rata-rata mereka mengambil kesimpulan untuk menggunakan ... melakukan penghitungan ulang ketika sudah selesai seluruh pengguna hak pilih maka penghitungannya dilakukan lebih awal.

Tetapi, Yang Mulia, seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang ada di TPS hingga penghitungan suara dilakukan tidak mengajukan keberatan bahkan mereka tanda tangan masing-masing pada C.Hasil-KWK.

Selanjutnya, Yang Mulia, mengenai (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya, cepat!

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Mengenai pemilih tidak sah di desa TPS 1 Desa Ambalodangge, Kecamatan Laeya atas nama Rezky Amalia, sebagaimana dalil Pemohon angka 5 halaman 12. Kami jawab, bahwa memang benar ada pemilih yang bernama Rezky Amalia membawa C.Pemberitahuan-KWK lalu memilih mencatatkan kehadirannya pada C daftar hadir pemilih menggunakan hak pilih Rezky Amalia. Ketahuan hal itu Yang Mulia, ketika Rezky Amalia datang menggunakan hak pilihnya, ternyata hak pilih yang bersangkutan telah digunakan oleh seorang perempuan bernama Rezky Amalia. Kasus ini bisa terjadi karena kekeliruan gang TPS dalam mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK. Karena nama yang sama akibatnya diberikan kepada orang yang keliru. Namun demikian, Yang Mulia, secara kasus ini terjadi hanya 1 pada 1 TPS sehingga tidak direkomendai untuk RSU.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Begitu juga kasus yang sama di TPS 01, (suara tidak terdengar jelas) Yang Mulia ...

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Siap. Nah, Yang Mulia. Terakhir mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ... yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah dinyatakan keberatan-keberatan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, kami menyampaikan, Yang Mulia, bahwa Termohon ... bawah keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon pada saat rekapitulasi kabupaten, yang diulang lagi dimasukkan dalam permohonan Pemohon senyatanya telah selesai diselesaikan pada saat

rekapitulasi tingkat kabupaten. Mayoritas keberatan a quo adalah berkaitan kesalahan pencatatan pada jumlah data pemilih atau kekeliruan pencatatan pada tingkat kecamatan, namun seluruhnya, berkaitan dalil angka 1 sampai dengan 13 halaman 12 sampai dengan 15, keberatan-keberatan tersebut telah diputus atau diselesaikan pada tingkat rekapitulasi kabupaten.

Satu saja yang tidak diselesaikan, Yang Mulia, berkaitan dengan pemungutan suara di Kecamatan Laonti yang dilaksanakan sebelum pukul 13.00 WITA, sebab ketika itu Pemohon tidak dapat mengajukan bukti sehingga tidak diproses pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Oleh karena seluruh dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak didukung oleh bukti yang sah dan valid, oleh sebab itu, Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku putusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan nomor 858 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawer Selatan tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 5.25 WITA sebagai berikut.

Rusmin Abdul Gani-Senawan Silondae nomor urut 1 (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah, enggak ada petitium. Itu poinnya saja kan?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, udah cukup.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Cukup ... atau bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, masing-masing bertanda tangan. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Pihak Terkait, silakan! Poin-poinnya saja ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP/2021: ANDRI DARMAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu, 10 menit.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP/2021: ANDRI DARMAWAN

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenal ... perkenalkan kami H. Surunuddin Dangga dan Rasyid, S.Sos, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 selaku Pihak Terkait dalam perkara ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang tergabung dalam bahu Partai Nasdem dan tim advokat suara menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

Pertama, dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pilkada bahwa MK berwenang untuk mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara. Setelah mencermati permohonan dari Pemohon walaupun judulnya adalah tentang pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, tapi ternyata dalam dalil permohonan Pemohon itu adalah mengenai tentang mahar politik, politik uang, keterlibatan ASN, kemudian kampanye hitam, pelanggaran penyelenggara pemilu, dan penyalahgunaan wewenang petahana, dan tidak ada satu pun dalil yang membahas tentang perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga

menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Kemudian, terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Bahwa dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8 diatur bahwa dalam permohonan Pemohon harus menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Nah, setelah kami mencermati dalil daripada permohonan Pemohon, ternyata tidak ada dalil yang menguraikan secara jelas bagaimana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan bagaimana perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Yang Mulia, selanjutnya dalam pokok permohonan terkait dengan mahar politik.

Bahwa terkait dengan mahar politik, Pihak Terkait tidak pernah memberikan mahar politik kepada ketua DPD Partai Hanura sebesar Rp500.000.000,00. Dan Partai Hanura juga bukan sebagai partai pengusung dalam pencalonan Pihak Terkait. Bahwa terkait tuduhan mahar politik juga ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu menyatakan menghentikan karena tidak terdapat cukup 2 alat bukti.

Bahwa Pemohon sengaja mendalilkan tentang mahar politik untuk menggiring Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa disadari bahwa dalil tersebut adalah dalil yang prematur karena terkait dengan tindak pidana mahar politik yang berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Pilkada hanya dapat dilakukan apabila pasangan calon terbukti melalui putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan imbalan dalam proses pencalonan. Terkait dengan pelanggaran politik uang. Bahwa terkait politik uang yang terjadi di Kelurahan Ngapaah tanggal 7 Desember telah dilaporkan oleh ... dan diproses oleh Bawaslu dan pelaku tersebut bukan merupakan tim pemenangan Paslon Nomor 2, sehingga perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Paslon Nomor Urut 2.

Terkait dalil Pemohon mengenai money politics yang terjadi di Desa Aopa, Desa Angata, Desa Wonua adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari oleh bukti yang kuat dan juga tidak ada laporan maupun temuan Bawaslu. Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan money politics di beberapa desa tersebut di atas untuk memenangkan pemilihan. Tapi ternyata dalil tersebut tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara pemungutan suara di desa-desa tersebut karena yang memperoleh suara terbanyak justru adalah Paslon Nomor Urut 3. Kemudian, terkait dengan money politics yang terjadi dalam pilkada itu hanya terdapat 2 laporan yang diproses oleh Bawaslu. Yang pertama, itu di Kelurahan Ngapaah dan kedua itu di Desa Talumbinga, Kecamatan Sabulakoa yang dilakukan oleh 2 orang bernama Lubis dan Sandim yang mengaku sebagai Tim Pasangan Calon Nomor

Urut 3 atau Pemohon dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang dengan menggunakan aparat di semua tingkatan adalah dalil yang tidak benar karena hanya bersifat asumsi tanpa didasari oleh bukti yang kuat.

Selanjutnya, tentang pelibatan ASN, kepala daerah, camat dalam memenangkan Pilkada Konawe Selatan.

Yang Mulia bahwa Bupati Konawe Selatan selaku calon petahana telah berkomitmen untuk tidak melibatkan camat, ASN dalam pelaksanaan pilkada. Untuk meneguhkan komitmen tersebut, Bupati Konawe Selatan telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas aparatur sipil negara yang ditujukan kepada semua kepala OPD, asisten, kabag, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh perangkat desa. Kemudian, melakukan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara tanggal 22 September 2020 dengan melibatkan seluruh ASN dan juga perangkat desa yang dihadiri atau yang memberikan materi juga adalah Ketua Bawaslu Konawe Selatan.

Bahwa apabila masih terdapat tindakan atau perbuatan camat atau kepala desa yang menunjukkan keberpihakan atau ketidaknetralan itu tidak serta-merta harus dikaitkan dengan Calon Bupati Petahana. Apalagi sejak tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020, Calon Bupati Petahana telah melakukan cuti kampanye, sehingga tidak terlibat lagi dalam urusan pemerintahan. Terkait dengan keberadaan kepala desa Rano Aopa dalam lokasi kampanye adalah untuk memantau protokol Covid dan hal ini juga telah dilaporkan oleh Bawaslu kemudian dihentikan.

Kemudian, terkait dengan silaturahmi Apdesi dengan Bapak Rahmat Gobel adalah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan bukan sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Hal ini bisa dibuktikan dengan undangan dan juga foto-foto kegiatan. Termasuk juga kehadiran Irham Kalenggo adalah sebagai Ketua DPRD Konawe Selatan dan bukan sebagai ketua tim pemenangan. Kemudian, terkait video Camat Landono tentang pembentukan tim tidak benar, itu adalah masalah pemantauan Covid dan hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menghentikan karena tidak ... bukan merupakan tindak pidana pemilihan.

Bahwa terkait dengan dalil kepala desa Lalobao dan Amolengu yang melakukan intimidasi kepada aparat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 2 ini adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari bukti dan juga tidak ada temuan ataupun laporan Bawaslu. Dan juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lalobao dan Amolengu karena yang menang justru adalah Paslon Nomor Urut 3.

Terkait beberapa dalil keterlibatan ASN dan aparat desa sebenarnya juga ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses yang sebagian besar dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil maupun

formil. Terkait dalil Pemohon yang meminta pembatalan Pihak Terkait karena telah melakukan pelanggaran TSM adalah dalil yang absurd. Karena untuk pembatalan peserta pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur Pasal 135 juncto Pasal 73 Undang-Undang Pilkada yang harus diselesaikan melalui Bawaslu provinsi. Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai pelanggaran pilkada yang bersifat TSM di Bawaslu dan juga hingga saat ini tidak ada putusan Bawaslu provinsi yang menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 02 atau Pemohon telah melakukan pelanggaran secara TSM.

Terkait juga dengan pelanggaran black campaign. Kami sampaikan bahwa dalam setiap kampanye, Paslon Nomor 02 pasti selalu menyampaikan kepada tim untuk tidak melakukan black campaign dan terhadap tuduhan itu mereka ... dari Pemohon juga sudah melaporkan ke Bawaslu dan ternyata dihentikan karena tidak cukup bukti. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang petahana kami ... tentang dana desa, Yang Mulia, kami perlu jelaskan, bahwa, Bupati mengeluarkan peraturan dana desa. Tentang pembagian dan penetapan dana desa sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa dan juga Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Bahwa dana desa ini adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Pilkada.

Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait mencairkan dana desa 1 hari sebelum Pilkada adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya, pengajuan permohonan penyaluran dana desa tahap 3 dilakukan ke Kantor Pelayanan Pembinaan Negara pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 minggu setelah pemungutan suara. Terkait dengan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu yang dimaksud oleh Pemohon adalah pengangkatan pada jabatan fungsional pengolah barang dan jasa. Dilakukan oleh bupati bukan dalam rangka melakukan penggantian pejabat, tetapi melaksanakan hasil uji kompetensi penyesuaian jabatan fungsional dan juga ada rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kemudian, terkait dengan pengangkatan jabatan struktural kepala dinas kependudukan catatan sipil juga itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Mendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan dari jabatan pimpinan dinas selaku kepala dinas kependudukan dan sebelum melakukan pelantikan, bupati telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, hal ini telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang menegaskan bahwa bupati dilarang melakukan penggantian, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menghentikan laporan ini karena tidak ter ... bukan merupakan pelanggaran.

Terkait dengan pelanggaran penyelenggara Pilkada, yaitu masalah masker. Kami sampaikan bahwa, kami tidak mendapatkan informasi atau laporan terkait dengan penggunaan masker ini dan juga kami beranggapan jika Pemohon mempunyai bukti yang valid, bahwa seharusnya ini sudah lama dilaporkan ke DKPP atau Bawaslu. Bukan baru disampaikan ke forum Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian, terkait dengan dalil di Desa Ambalodange atas nama Rizky menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera, benar. Tapi hal itu telah diproses oleh Bawaslu dan diteruskan ke penyidik dan juga tidak direkomendasikan untuk melakukan PSU. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2), tidak memenuhi syarat. Karena secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus di TPS Desa Ambalodange.

Terkait mobilisasi massa di Desa Pehuta untuk memilih Paslon Nomor Urut 02 juga adalah dalil yang ilusif. Karena, tidak dapat dibuktikan dan juga hasil penghitungan suara di Desa Pehuta ternyata yang menang adalah Paslon Nomor Urut 03. Yang terakhir tadi, tentang keberatan saksi pasangan calon, menurut kami adalah dalil yang tidak relevan lagi untuk dimohonkan atau diadili kembali oleh mahkamah konstitusi. Karena, keberatan tersebut ternyata telah ditindak lanjuti oleh KPU Konawe Selatan dan Bawaslu Konawe Selatan melalui Pleno. Di kecamatan maupun di kabupaten.

Terakhir, kami persilakan rekan kami untuk membacakan petitum, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ayo, silakan. Miknya kok enggak ada suaranya?

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: ALIUDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menyatakan ekspesi Pihak Terkait diterima. Dalam pokok permohonan, yang pertama.

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 858 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 adalah benar.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, masing-masing ditanda tangani. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, waktunya, ya. Silakan, langsung Bawaslu.

39. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami sebagai pemberi keterangan.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Agak ja ... agak dekat lagi itunya ... miknya.

41. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Izinkan kami sebagai pemberi keterangan Perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu Konawe Selatan, menyampaikan hasil pengawasan terkait dengan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon. Yang Mulia, yang pertama, berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai memberi dan menerima imbalan dalam proses pencalonan mahar politik.

Bahwa, benar, Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 27 Juli menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh Saudara Muhammad Samir terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yakni mahar politik dan dalam prosesnya Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian serta penyelidikan dan pembahasan. Pada pembahasan kedua, disimpulkan laporan tersebut bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan karena para saksi tidak bersedia memberi keterangan yang kemudian berimplikasi pada tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah, sehingga tidak dapat dilanjutkan proses penanganan tindak pidana pemilihan ke tahap penyidikan.

Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai money ... menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materiil lainnya untuk mempengaruhi pemilihan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf b angka 1 dalam perkara tersebut yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 7 Desember 2020 di Kelurahan Ngapaah, Kecamatan Tinanggea terjadi dugaan politik uang bahwa Bawaslu Konawe Selatan menerangkan telah

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap permohonan Pemohon ... peristiwa permohonan Pemohon yang kemudian oleh Sentra Gakkumdu dalam menindaklanjutinya berdasarkan kajian dan penyelidikan terhadap keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi pada saat dilaksanakannya klarifikasi di bawah sumpah dan bukti kemudian ditemukan fakta bahwa pemberi ... benar pemberi atau pembagi amplop dalam peristiwa a quo dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizal. Serta telah memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian, sehingga berdasarkan kajian tersebut dan telah memperoleh dua alat bukti, maka Bawaslu Konawe Selatan merekomendasikan laporan ke ... ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Yang Mulia. Selanjutnya bahwa berkaitan dengan beberapa dalil Pemohon terkait dengan money politics. Pada permohonan Pemohon yang pada huruf b angka 2 yang terjadi di Desa Aopa Kecamatan Angata pada huruf b angka 3 yang dilakukan kepala Desa Angata, Kecamatan Angata, dan pada huruf b angka 4 yang dilakukan Kepala Desa Wonua Koa, Kecamatan Sabulakoa tidak pernah ditemukan oleh Bawaslu Konawe Selatan dan jajarannya dan tidak pernah menerima laporan dari pihak yang memiliki legal standing.

Kemudian berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, camat, dan ASN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada huruf C angka 1 yang mendalilkan kepala desa Rano Aopa yang bernama Muchtar di Kecamatan Ranomeeto kemudian berapa di pada posko kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana untuk mengikuti sosialisasi kemenangan, Bawaslu Konawe Selatan dapat menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Bawaslu menerima dan meregistrasi laporan dugaan pelanggaran terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian penyelidikan dan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Konawe Selatan yang kesimpulannya, menyatakan bahwa laporan tersebut tidak ditemukan unsur berkaitan dengan kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dengan pertimbangan tidak cukup dua alat bukti yang sah dikarenakan tidak hadirnya para saksi yang diajukan oleh pelapor setelah diundang secara layak dan patut oleh Bawaslu Konawe Selatan. Yang berimplikasi tidak ditemukannya fakta dan bukti terkait dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor.

Yang Mulia. Lanjut berkaitan dengan permohonan Pemohon. Pada huruf c angka 2 dalam ... dalam perkara a quo yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan kepala ... para kepala desa dalam rangka kunjungan wakil ketua DPRD ... DPR RI

atas nama Rachmat Gobel, Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa pada saat kegiatan tersebut telah dilakukan pengawasan langsung yang kemudian didampingi Bawaslu Konawe Selatan didampingi oleh Bawaslu Provinsi atas nama Saudara Dirwan Kala Mursa Irsan Staf Divisi pengawasan Bawaslu Provinsi dan pada hasil pengawasan tidak ditemukan adanya tindakan yang menguntungkan atau mendukung salah satu pasangan calon bupati dan waki bupati atau juga tidak menunjukkan citra yang mengerah ke salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Karena kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai legislatif sekaligus sebagai wakil ketua DPR RI.

Kemudian berkaitan dengan permohonan Pemohon. Yang dimana bahwa terdapat alat peraga kampanye berupa banner Pemohon yang di tempel di rumah warga di Desa Awolo, Kecamatan Buke. Ditutupi oleh banner dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku Petahana yang dilakukan oleh Saudara Basuki Rahmat dari tim pemenangan Paslon 2 selaku Petahana kemudian juga dilaporkan ke Bawaslu Konawe Selatan oleh Pemohon atas nama ... oleh Pelapor atas nama Saifuddin. Bawaslu Konawe Selatan dapat menerangkan bahwa berkaitan dengan locus penutupan atau penempelan banner Paslon 3 terhadap Paslon 2 telah dilakukan dengan proses penyelesaian permohonan, penyelesaian sengketa dengan acara cepat antar peserta pemilihan yang kemudian telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak antara tim paslon 2 dan tim paslon 3 untuk bersepakat membuka bahan kampanye berjenis poster tersebut.

Yang Mulia, lanjut bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon pada huruf C angka 4 terkait dengan video rekaman Camat Landono atas nama Lanai yang kemudian menyusun tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Kecamatan Landono. Bahwa Bawaslu Konawe Selatan telah menerima dan meregistrasi laporan terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan telah ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Konawe Selatan. Dengan hasil kajian penyelidikan dan pembahasan menyimpulkan bahwa terhadap bukti video dan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan fakta terkait Camat Landono atas nama Lanay telah mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Karena materi dalam video tersebut, berdasarkan keterangan Saksi yang merekam langsung video berisi penyampaian adalah saudara Lanay selaku Camat Landono kepada ketua tim melalui telepon Tim Partai Golkar untuk menerapkan protokol Covid dalam kampanye sehingga disimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kemudian lebih lanjut berkaitan dengan adanya dalil permohonan terkait dengan tindakan saudara Ahmad Ruwanto selaku Lurah Palangga

yang juga diterima oleh pelapor yang sama, kemudian ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Konawe Selatan dan Bawaslu merekomendasikan untuk dinaikan ke tahap penyidikan dan pada tanggal 19 November 2020 telah memiliki ... perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atas Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Ruwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan.

Lalu kemudian juga Bawaslu Konawe Selatan meneruskan ke KSN terkait kode etik dan netralitas ASN. Lebih lanjut, berkaitan dengan tindakan saudara Mustari selaku ASN, berkaitan dengan adanya pokok permohonan Pemohon pada huruf C angka 6. Bahwa Bawaslu Konawe Selatan juga telah menindaklanjuti adanya temuan Panwas Kecamatan Lainya, berkaitan dengan dugaan tindakan yang dilakukan oleh saudara Mustari selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lainya yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Dan Yang Mulia, berkaitan dengan peristiwa tersebut, Gakkumdu Konawe Selatan telah memprosesnya sampai pelimpahan di pengadilan negeri, bahkan melakukan banding sampai di pengadilan tinggi dan ditetapkan pengadilan tinggi menyatakan bahwa terdakwa Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi, kami lanjutkan. Bahwa berkaitan dengan adanya penggunaan fasilitas sekretaris desa, fasilitas dinas sekretaris Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, terkait dengan permohonan Pemohon pada huruf C angka 10. Bawaslu Konawe Selatan melalui Panwas Kecamatan Laonti juga telah melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan kemudian ditemukan fakta bahwa kendaraan sepeda motor yang dipakai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat melakukan kampanye di Kecamatan Laonti adalah milik pribadi saudara Musa. Dimana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Juni merupakan, dan tanggal 1 Juni merupakan hari terakhir saudara Musa menjabat sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi. Yang berdasarkan hal tersebut, berdasarkan keterangan dari saudara Ruslan selaku Kepala Desa Sangi-Sangi. Sehingga berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan-keterangan tersebut, Panwas Kecamatan Laonti tidak ... memutuskan untuk tidak menindaklanjuti informasi tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran.

Kemudian berkaitan dengan adanya video viral seorang kepala bidang yang berkepal bidang di dinas pengembalian ... pengendalian penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang pada pokok permohonan yang dimuatkan dalam Pemohon huruf C angka 11 atas nama saudara

Nurtin. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sudah menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang pada unsurnya menguntungkan salah satu pasangan calon. Sampai pada tanggal 5 Januari, berdasarkan hasil penyelidikan penyidik Gakkumdu dilakukan pengawasan ke-3 dengan menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kemudian ... berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, menyatakan bahwa terdakwa Nurtin secara dan meyakinkan melakukan atau mengambil tindakan pidana sebagai pejabat ASN dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah stau pasangan calon.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya waktunya (...)

43. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Siap, Yang Mulia. Kemudian lanjut, Yang Mulia, berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan black campaign atau kampanye hitam bahwa kemudian benar Bawaslu Konawe Selatan telah menerima laporan berkaitan dengan adanya black campaign. Kemudian Bawaslu Konawe Selatan menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal yang pada kesimpulannya menetapkan laporan tersebut tidak dapat diterima dan diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Karena tidak memenuhi syarat yakni legal standing pelapor sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di daerah setempat ini di daerah Konawe Selatan dan juga tidak mencantumkan nama serta domisili terlapor.

Kemudian, berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Bahwa berdasarkan terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf e angka 1 dalam perkara a quo yang mendalilkan bahwa KPU Konawe Selatan membuat dan mencetak masker untuk digunakan pencoklitan PPDP dimana dalam masker tersebut terdapat tulisan Desa Maju Konsel Hebat ... Konsel Sehat, mohon maaf, adalah bukti ketidaknetralan penyelenggara pada frasa tersebut identik adanya jargon Bupati Konawe Selatan, Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima dugaan laporan pelanggaran pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki legal standing sebagai pelapor.

Kemudian, lanjut, adanya pembukaan kob ... adanya pergeseran kotak atau pembawaan kotak di Desa Bomba-bomba Kecamatan

Tinanggea yang dilakukan oleh anggota ... Ketua dan Anggota KPPS berke ... berkaitan dengan permohonan Pemohon yang pada huruf p angka 2. Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa laporan ... dari laporan hasil pengawasan TPS Desa Bomba-bomba atas nama Ari telah menyarankan kepada KPPS agar tidak mengeluarkan kotak suara dan hanya boleh membawa atau mengantarkan surat suara kepada pemilih yang sakit tetapi mendapat respon yang berbeda dari pihak KPPS yang berpendapat jika kotak suara ditinggalkan di TPS maka kotak suara tersebut dipastikan tidak aman. Maka pengawas TPS menyarankan kembali agar membuat C.Kejadian Khusus-KWK sebelum mengeluarkan kotak suara.

Yang Mulia (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

45. BAWASLU KABUPATEN KONAWA SELATAN: AWALUDDIN

Majelis Konstitusi (...)

46. KETUA: ANWAR USMAN

Wa ... waktunya

47. BAWASLU KABUPATEN KONAWA SELATAN: AWALUDDIN

Siap, Yang Mulia. Izinkan kami, di poin selanjutnya, berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai keberatan saksi pasangan calon dapat kami terangkan bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf f angka 1 sampai dengan angka 13 dalam perkara a quo yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian khusus keberatan saksi pasangan calon ... Paslon 3 dari Pemohon Bawaslu Konawe Selatan kemudian melakukan saran perbaikan atau rekomendasi dan juga atas kejadian khusus tersebut me ... KPU Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perbaikan secara administrasi pada dokumen pemungkitan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan.

Terakhir, berkaitan dengan hasil pengawasan pokok permohonan mengenai penyalahgunaan wewenang Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku Petahana. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf g angka 1 dalam perkara a quo yang pada pokoknya mendalilkan pada 17 Desember Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku petahana mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020

yang kemudian berkaitan dan pada tanggal 8 Desember 2020 anggaran dana desa tersebut dibayarkan kepada kepala desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu pemungutan suara ta tanggal ... pada tanggal 9 Desember. Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember menerima laporan dari Saudara Anggik terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 29 Desember, Saudara Anggik yang menjadi pelapor dalam laporan a quo mencabut laporannya. Kemudian berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan, sehingga Bawaslu Konawe Selatan tidak dapat melanjutkan atau tidak lagi dapat menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran baik sebagai laporan dugaan pelanggaran ataupun sebagai informasi awal.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah. Waktunya sudah habis.

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Dalam perkara ini, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-74, benar?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Benar, Yang Mulia. Namun, sebelum ini kami ada perbaikan sedikit, typo saja, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

He eh.

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Pada halaman jawaban pada halaman 43. Pada angka 217.3 itu undang-undang 1 ... Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 1/205 harusnya 2015. 2.1 ... 2.17.3.

Kemudian, ada angka 2.21 Halaman 49. 2.2, 1.1 Desa Sange seharusnya Desa Sangea, Yang Mulia. Ya, kemudian ... itu saja, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Benar tadi ya? Bukti yang diajukan T-1 sampai T-74. Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-54. Benar?

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: ANDRI DARMAWAN

Benar, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-74, benar?

57. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Siap, benar, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pemohon ada bukti tambahan, P-71 sampai dengan P-83? Benar?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Benar, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lanjut ke Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 tapi masih ada catatan atau konfirmasi dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia!

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya konfirmasi langsung terkait dengan penetapan SK, ya. Penetapan SK hasil rekapitulasi itu tanggal berapa?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Tanggal 16 Desember 2020, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Pukul 05.25 ...

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan langsung enggak itu?

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Diumumkan langsung, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan dimana?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Diumumkan di papan pengumuman KPU Konawe Selatan.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan di laman ada?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Di laman juga ada, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa itu?

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Di lamannya kami masih cek, Yang Mulia, tetapi yang ada buktinya itu di papan pengumuman, itu seketika langsung diumumkan, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di lamannya belum tau?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Ya, di lamannya belum, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian ini bukti T-61 itu ada pengaruh tidak terhadap perolehan hasil? Bukti T-61.

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Kami lihat dulu, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak ada?

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Tidak ada, Yang Mulia. Jadi ini ada kekeliruan penulisan aja, Yang Mulia. Jadi, pada bukti T-61 (...)

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada pengaruh terhadap hasilnya?

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAHAP

Tidak ada, kesalahan pencatatan saja oleh KPPS.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian Bawaslu, terkait dengan bukti untuk halaman 5, halaman 5 ini yang angka 1 itu ya, yang ada gandulnya itu. Itu buktinya termasuk bukti PK-4 ya, semua?

82. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Siap, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semuanya itu?

84. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Siap.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk yang benar adanya penemuan amplop itu ada disitu juga?

86. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Siap.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti di PK-4 ya.

88. BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN: AWALUDDIN

Benar, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia, Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Mohon berkenannya kami diberikan kesempatan untuk inzage bukti-bukti, Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Boleh ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Mas Veri sudah ajukan surat permohonan? Belum?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Setelah ini kami ajukan, Yang Mulia.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Oh ya, baik.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan perkara Konawe Kepulauan, ya. Konawe Kepulauan, pada waktu persidangan kemarin, itu kan sudah diklarifikasi berkenaan dengan adanya surat permohonan pencabutan itu, ya. Ternyata tanda tangannya memang tidak sama. Oleh karena itu kemudian, Mahkamah akan meneruskan terkait dengan hal ini kepada pihak yang berwajib karena memang ada dugaan pemalsuan tanda tangan salah satunya disitu. Jadi kami akan teruskan, ya, karena pada waktu persidangan kemarin itu dari Pemohon langsung Prinsipal mengatakan tidak pernah melakukan pencabutan. Dengan demikian seandainya memang kemudian Pemohon juga akan melakukan hal yang sama, dipersilakan! Ya. Nanti bisa di kopikan surat tersebut, ya. Terima kasih.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan Termohon untuk Konawe Kepulauan.

99. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja ya.

101. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Ya, siap.

102. KETUA: ANWAR USMAN

10 menit.

103. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Kami selaku Termohon untuk menyampaikan jawaban terhadap dalil Pemohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, yang bertanda tangan di bawah ini Iskandar, S.Pd, Nasruddin A.Md., Badran, S.Sos., Bahrun, S.Pt., Darman, S.Si., kesemuanya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama bertindak untuk atas nama KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Selanjutnya, Yang Mulia terkait jawaban ini akan dilanjutkan oleh rekan saya di belakang anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Disilakan!

104. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: NASRUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia, saya lanjutkan. Dalam eksepsi:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa yang menjadi objectum litis permohonan-permohonan adalah:
 - a) Pembatalan proses pemilihan Kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2020.
 - b) Pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 322/PL dan selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang terbit pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 16.40 WITA, vide permohonan halaman 2.
 - 2) Jika mencermati secara rinci pokok permohonan Pemohon hanya terdapat 3 persoalan pokok yang menjadi fundamentum petendi, yakni:
 - a) Mengenai pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan terkecuali Pemohon.
 - b) Mengenai publikasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati pada sistem informasi rekapitulasi serta penggunaan Sirekap online untuk pencetakan dan penerbitan Formulir Model D. Hasil Kecamatan.
 - c) Aktivitas pemungutan suara ditutup pada pukul 12.00 WITA di 101 TPS. Bahwa ketiga pokok permohonan a quo tidak satu pun mengurai terkait adanya selisih perbedaan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pemohon, melainkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

- 3) Oleh sebab objectum litis pada pokok permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 atau bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Kedudukan hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020. Dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 398 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, pukul 16.35 yaitu sebagai berikut.
- Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Ir. H. Amrullah, M.T., dan Andi Muhammad Lutfi memperoleh suara=12.769.
- Kedua, Ir. Abdul Halim, M.Si., dan Drs. Untung memperoleh suara=707.193 suara.
- Kemudian, Pasangan Nomor Urut 3, Musdar, S.Sos., dan Ilham Jaya memperoleh suara=4.669 suara.
- Pasangan Nomor Urut 4, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., M.B.A., dan Muttaqin Siddiq memperoleh suara=214 suara.
- Jika dikaitkan dengan syarat ambang batas, sebagaimana Ketentuan Pasal 158 ayat ... huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karenanya beralasan hukum Mahkamah untuk tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- c. Error in objectum.
- 1) Bahwa Pemohon keliru memahami objek sengketa yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 dengan menempatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat kabupaten/kota sebagai objek permohonan.
 - 2) Bahwa ketetapan rekapitulasi permohonan suara tahap akhir 2020 yang diterbitkan oleh Termohon, yakni Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 398 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, pukul 16.35 WITA, vide Bukti T-4. Oleh karena objek sengketa dalam permohonan a quo keliru, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

d. Permohonan Pemohon kabur.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Permohonan Pemohon kabur sebab mendudukkan objek sengketa bukan atas keputusan termohon. Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020. Melainkan, Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dari Kecamatan Tingkat Kabupaten, sebagaimana permohonan pemohon.
- 2) Permohonan Pemohonposita ataupun petitumnya sama sekali tidak mempersoalkan atau menguraikan hasil suara pasangan calon serta tidak menguraikan perhitungan yang benar menurut versi Pemohon atau setidaknya-tidaknya menguraikan kesalahan penghitungan perolehan tahap akhir perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon.
- 3) Permohonan Pemohonkabur. Sebab meminta untuk dilaksanakannya PSU dengan 1 peserta Pasangan Calon Nomor Urut 04 Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA dan Muttaqin Sidiq di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun tidak menguraikan secara rinci alasan hukum serta keadaan hukum yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 59 ayat (2) PKPU 18 2020.
- 4) Permohonan Pemohonkabur sebab posita hanya mengurai hal-hal yang bersifat pelanggaran administratif umum, tanpa spesifik mengurai kesalahan substantif, kesalahan penghitungan suara. Sedangkan dalam petitumnya, meminta Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- 5) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menurut termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok permohonan.

Bahwa, Termohon membantah kebenaran atas 3 hal pokok yang diuraikan dalam permohonan Pemohon secara rinci akan kami uraikan bantahan kami dibawah ini.

Mengenai tindakan pembiaran, oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Atas pelanggaran protokol kesehatan, dalam upaya penganggulangan Covid-19, pada pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat melakukan kampanye sebagaimana dalil Pemohon angka 24 sampai dengan 30 ... 30 ... 32 sampai dengan 33, halaman 16 sampai dengan 23.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon. Dengan alasan bahwa seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan standar protokol kesehatan.
2. Bahwa Termohon secara regulatif telah menyampaikan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada harus menggunakan protokol kesehatan sebagaimana amanat PKPU 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam.
3. Khusus mengenai tahapan kampanye. Termohon secara reguler telah menyampaikan kepada masing-masing pasangan calon agar dalam berkampanye khususnya yang dilaksanakan dalam metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog serta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilakukan sesuai dengan koridor ketentuan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 Huruf B, D, dan G, PKPU 13 Tahun 2020. Dimana menentukan, mohon dianggap dibacakan.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terus.

106. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: NASRUDDIN

5. Bahwa Termohon dalam memastikan seluruh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020 mentaati penerapan protokol kesehatan masing-masing pasangan calon diminta untuk menandatangani pakta integritas dalam rangka penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk untuk penganggulangan Covid-19 termasuk tahapan kampanye. Bukti dokumentasi kami sampaikan, Yang Mulia, di T-06. Kemudian, bahwa

pada tanggal 2 September 2020 atas inisiasi oleh kepolisian Resor Kota Kendari, Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan juga menyeleng ... menyelenggarakan penandatanganan pakta integritas dalam rangka menerapkan protokol kesehatan.

Bahwa, konsistensi Termohon dalam menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan pemilihan sebagaimana amanah ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dengan uraian sebagai berikut.

- a. Tahapan pelantikan panitia pemungutan suara dilaksanakan dengan ... apa namanya ... dengan sesuai dengan protokol kesehatan, dokumentasi, bukti T-8. Kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih juga, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Itu semua kita konsisten lakukan dengan protokol kesehatan. ... lanjut poin 9

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kegiatan kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Ir. H. Amrullah, M.T dan Andi Muhammad Lutfi, S.E., M.M berakronim Beramal. Ir. Abdul Halim, M.Si, Drs. Untung Taslim berakronim FAJAR BARU. Musdar, S.Sos, Ilham Jaya, ST berakronim *mulya* yang menyimpang protokol kesehatan merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Karena Termohon sama sekali tidak pernah mendapat informasi atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, pihak kepolisian maupun gugus Tugas Covid-19 seperti yang didalilkan Pemohon. Bahwa senyatanya pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh 3 pasangan calon tetap patuh terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana ditentukan oleh PKPU Nomor 13 Tahun 2020 hal ini terkonfirmasi dengan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Dengan pembatasan peserta maksimal 50 orang di setiap pertemuannya. Ini dokumentasi dan bukti kita ... kita jadikan alat bukti di T-14.

Bahwa karena dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pembiaran pelaksanaan kampanye tidak mengindahkan protokol Covid, tidak terbukti adanya, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon a quo. Kemudian mengenai penutupan

aktivitas pemungutan suara pada pukul 12.00 petugas KPPS melalui perhitungan suara setelah pukul 12.00 setelah yang terjadi di 101 TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020, kami nyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan aktivitas pemungutan suara di 101 TPS ditutup pada pukul 12.00 WITA. Dan petugas KPPS memulai penghitungan suara setelah pukul 12.00 dalil a quo terkualifikasi sebagai dalil fiktif dengan alasan bahwa pada tanggal 9 Desember pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pihak Terkait melakukan monitoring di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 101 TPS. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Termohon tidak ditemukan satu TPS yang menutup aktivitas pemungutan suara sebelum pukul 13.00 WITA seperti yang didalilkan Pemohon.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya, ya.

108. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: NASRUDDIN

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN

2 menit lagi.

110. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: NASRUDDIN

Bahwa secara faktual pemungutan suara di TPS Kabupaten Konawe Kepulauan ditutup pada pukul 13.00 WITA. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekaman video ketua KPPS di salah satu TPS yang sedang pengumuman penutupan proses pemungutan suara, yakni TPS 1 Desa Langara Tanjung Batu, Kecamatan Wowoni Barat tepat pada pukul 13.00 WITA. Bukti Video T-20.

Oleh karena tidak terdapat keadaan penutupan aktivitas pemungutan suara di 101 TPS pada pukul 12.00 WITA di Kabupaten Konawe Kepulauan mutatis muntandis tidak relevan dan tidak beralasan hukum petitum Pemohon yang meminta untuk melakukan pemungutan suara

ulang pada Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020.

Kemudian mengenai kesalahan Termohon yang membiarkan rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan secara manual. Bahwa asumsi Pemohon terkait penggunaan sirekap pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon seharusnya dilaksanakan secara online adalah merupakan asumsi yang keliru. Bahwa penggunaan sirekap telah dijelaskan pada ketentuan PKPU Nomor 19 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota menentukan Pasal 32A dianggap dibacakan. Pasal 48A dianggap dibacakan.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu. Langsung petitum saja.

112. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: NASRUDDIN

Ya. Untuk petitum mohon, Yang Mulia. Untuk dibacakan oleh rekan kami Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

113. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Petitum. Berdasarkan seluruh jawaban yang telah Termohon uraian di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok permohonan.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 394 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 16.35 WITA.
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Kepulauan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
- Ir. H. Amrullah, M.T dan Andi Muhammad Lutfi, S.E., M.M=12.769.
- Nomor Urut 2, Ir. Abdul Halim, M.Si dan Drs. Untung=7.193.
- Nomor Urut 3, Musdar, S.Sos dan Ilham Jaya, S.T.=4.669.

- Nomor Urut 4, Muhammad Oheo Sinapoy, M.Ba dan Muttaqin Siddiq=214 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum wr. wb.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya baik, langsung, Pihak Terkait silakan. Waktu 10 menit, ya?

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD RIZAL HADJU

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah keputusan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa setelah mencemati permohonan Pemohon, yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atau lebih dikenal dengan form ... Formulir D. Hasil Kabupaten-KWK.

Bahwa berdasarkan pasal 157 Undang-Undang 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, objek sengketa adalah ketetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan. Bahwa karena objek yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya salah, maka Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, legal standing.

Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dengan alasan bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf b pada peraturan Mahkamah Konstitusi.

Enam, 2020 melimitasi presentasi perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah yakni ... peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
- b. Bahwa karena perbedaan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak yaitu Pihak Terkait, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan

Tahun 2020, maka sesuai dengan syarat ambang batas threshold yang ditegaskan oleh norma Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- c. Permohonan kabur, dalil permohonan kabur sebab permohonan Pemohon yang dijadikan objek sengketa bukanlah keputusan Termohon mengenai penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang menjadi keputusan Termohon adalah ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa perkara perselisihan hasil perhitungan perolehan suara, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan keberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadi pedoman bagi tata cara dalam proses persidangan.

Dalam aturan tersebut juga telah diajukan bagi Pemohon agar format penyusunan permohonan mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2020. Namun, mencermati permohonan Pemohon, maka ada beberapa hal yang penyusunannya yang tidak sesuai dengan format PMK 6 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

- Pemohon tidak menguraikan perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon dalam posita
- Pemohon juga tidak menguraikan perolehan suara versi Pemohon dalam petitum permohonan. Bahwa dalam petitum permohonan, pada pokoknya meminta mendiskualifikasi pasangan calon lainnya namun Pemohon tidak mendalilkan apa alasan untuk mendiskualifikasi 3 pasangan calon lainnya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima secara tegas diaku kebenarannya.

Bahwa setelah memeriksa dan meneliti permohonan Pemohon, maka secara ringkas pokok-pokok permohonan hanya menyangkut pelanggaran-pelanggaran administratif yang ranah kewenangan penyelesaiannya adalah kewenangan dari Bawaslu dan/atau Gakkumdu namun tidak menguraikan mengenai selisih perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan/atau kekeliruan Termohon.

Secara umum, Pemohon hanya mengurai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan kampanye terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020, vide dalil permohonan Pemohon poin 24 sampai dengan 30, 32 sampai dengan 33, halaman 16 sampai dengan 23.

Yang kedua, penutupan TPS pukul 12.00 WITA yang terjadi di 101 TPS vide dalil permohonan Pemohon poin 34 sampai dengan 35 halaman 23 dan pelanggaran panitia pemilihan kecamatan saat melakukan rekapitulasi perhitungan tingkat kecamatan secara manual, vide dalil permohonan poin 34 sampai dengan 35.

Berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

Bahwa seluruh proses kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yang dilaksanakan dengan standarisasi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud Ketentuan PKPU 13 Tahun 2020 secara faktual mulai dari kampanye pertemuan terbatas hingga kampanye dengan metode debat publik mempedomani protokol kesehatan sebagaimana rekomendasi pemilihan serentak lanjutan *quo*.

Khusus untuk Pihak Terkait saat kampanye dengan metode pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak, dapat dilihat pada gambar foto kampanye pertemuan tatap muka (vide Bukti PT-8) yang digelar pada masa kampanye.

Bahwa perlu kami sampaikan saat tahapan pemilihan serentak lanjutan yang dilaksanakan, telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan pakta integritas penerapan protokol kesehatan sebagai upaya penanganan pencegahan dan pengendalian Corona Viruses Disease atau Covid-19 oleh KPU kona ... Konawe Kepulauan Gugus Tugas Covid-19 Konawe Kepulauan, dan Kepolisian Resot Kota Kendari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 LO Pasangan Calon KPU Konawe Kepulauan, Bawaslu Konawe Kepulauan, dan partai politik pengusung.

Bahwa tudingan Pemohon mengenai Pihak Terkait yang melakukan kampanye dengan mengabaikan protokol kesehatan hanya didukung oleh bukti yang tidak valid dan tidak sah. Hal ini dapat Pihak Terkait buktikan bahwa perihal pelanggaran atas protokol kesehatan *quo* kesehatan pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana dilaporkan teregister dengan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/28.14/VII/2020. Hasil penanganan laporan *quo* oleh Bawaslu Konawe Kepulauan yakni laporan tidak memenuhi syarat materil karena peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tinggal 2 menit.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD RIZAL HADJU

Baik, Yang Mulia. Penutupan TPS pukul 12.00 WITA yang terjadi di 101 TPS.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 101 TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan menggelar penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA adalah dalil rekayasa sebab pada setiap proses penghitungan suara disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Sehingga dalam nalar yang wajar tidak mungkin penghitungan dilaksanakan secara hukum yakni pada pukul 13.00 WITA tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon dan atau pengawas TPS.

Bahwa selain itu mulai saat perhitungan di tingkat TPS rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan, rekapitulasi penghitungan di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan tidak terdapat pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan. Perihal adanya kejadian penghitungan suara pada tingkat TPS yang dilaksanakan sebelum pukul 13.00 WITA. Baik berasal dari pengawas TPS, panwaslu kecamatan, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, dan/atau saksi pemo ... pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

Tiga, berkaitan dengan pelanggaran panitia pemilihan saat melakukan rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan secara manual.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 23 sampai dengan 35 halaman 23 yang semestinya menyatakan terdapat pelanggaran panitia kecamatan saat melakukan rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan secara manual dengan alasan bahwa benar adanya saat rekapi ... pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan rekapitulasi dilakukan secara manual. Maksudnya yakni C.Hasil-KWK yang digunakan bersumber dari kotak suara bukan berasal dari sistem informasi dari sirekap.

Bahwa rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan yang dilakukan secara manual terlaksana karena tidak tersedia infrastruktur jaringan internet. Hal mana Pihak Terkait saksikan melalui saksi Pihak Terkait saat rekapitulasi a quo. Bahwa saat rekapitulasi tingkat kecamatan a quo berlangsung tidak ada keberatan dari panwaslu kecamatan maupun dari saksi pasangan calon yang lainnya termasuk dari Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait di atas ... nyata secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum. Oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan a quo.

Bahwa karena objek permohonan Pemohon bukanlah objek sengketa yang dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Begitu pula selisih perolehan suara Pemohon tidak

memenuhi kualifikasi range threshold 2% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 permohonan Pemohon kabur. Obscur libel.

Maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilihan yang berlaku. Maka demi keputusan ... demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 398/TL. (...)

118. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja amarnya.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD RIZAL HADJU

Baik.

Petitum.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok permohonan;

1. Menolak permohonan Pemohon sebelumnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 398/PL02.6-Kpt/4 ... 7412/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 16.35 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan 2020 yang benar adalah mohon dianggap dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain putus ... mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Muhammad Rizal Hadju, Baron Harahap, Muhammada Nursal, Bachtiar, Rahman Pulani, masing-masing bertanda tangan.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD RIZAL HADJU

Terima kasih, Yang Mulia.

122. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Langsung Bawaslu, sekarang! Ya waktunya 10 menit (...)

123. BAWASLU KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN: NUR RAHMAT

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan kami Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membacakan keterangan tertulis kami sebagai bagian dari hasil pengawasan pengangan pelanggaran kami semoga keterangan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam membuat pertimbangan hukum dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum ... pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

Baik, Yang Mulia. Saya akan membacakan keterangan tertulis yang telah kami susun berdasarkan beberapa fundamentum petitum pokok yang didalihkan Pemohon dalam perkara ini.

Yang pertama, Pemohon menyampaikan bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 mendalihkan keberatan atas proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten. Dimana pasangan calon nomor ... kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 1 dan seterusnya sampai Nomor Urut 4 pasangan calon, tidak termuat dalam aplikasi di sirekap online yang menjadi alat bantu KPU. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerangkan sebagai berikut.

Yang pertama, pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan bersama panswaslu kecamatan melakukan Rapat Persiapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang pada prinsipnya rapat pleno tersebut dimaksudkan untuk konsolidasi data hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. Bahwa berdasarkan rapat tersebut panwaslu kecamatan melaporkan proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan tidak menggunakan sirekap akan tetapi dilakukan secara manual. Hal tersebut dilakukan karena jaringan di 7 lokasi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tidak ada atau tidak memadai untuk mengakses aplikasi online sirekap. Terhadap proses rekapitulasi

hasil penghitungan suara tersebut juga, tidak terdapat keberatan yang saksi pasangan calon yang hadir.

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan saudara Muttaqin Siddiq yang juga notabennya sebagai calon wakil bupati nomor ... pasangan calon nomor urut 4. Yang pada pokoknya ... pada pokok laporannya mendalilkan adanya dugaan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan, panwaslu kecamatan serta ... se-Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menggunakan aplikasi sirekap, laporan a quo tercatat dalam formulir laporan nomor 005 dan seterusnya. Sejak diterimanya laporan a quo Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal dan berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran disimpulkan bahwa laporan a quo tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 angka 5 peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020. Karena peristiwa yang dilaporkan a quo tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilihan, perbuatan ... tindakan masing-masing terlapor telah memenuhi tata cara mekanisme prosedur yang disyaratkan surat komisi pemilihan umum nomor 17 ... 1170 dan seterusnya. Sehingga laporan a quo dinyatakan dihentikan dan tidak dapat di registrasi dan pada tanggal 16 Desember, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengumkan status laporan a quo pada papan informasi di kantor Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

E. Pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 10.00 WITA, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, pada saat Rapat Pleno Badran, S.Sos., selaku koordinator divisi Teknik KPU Kabupaten Konawe Kepulauan menyampaikan kepada peserta bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tidak dapat menggunakan aplikasi sirekap dengan alasan terjadi gangguan pada hasil pemilihan KPU. Oleh karena itu, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara manual.

Bahwa terhadap penyampaian yang dilakukan oleh saudara Badran, S.Sos., selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat adanya sanggahan atau adanya keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menolak untuk dilakukan rekapitulasi secara manual sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 1 menyetujuinya. Hal tersebut menyebabkan perdebatan antara KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan saksi pasangan calon yang menolak rekapitulasi penghitungan suara secara manual, yang mengakibatkan terjadinya penundaan waktu pelaksanaan rekapitulasi selama beberapa kali. Namun setelah KPU Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan rapat internal, terbatas dan berkonsultasi dengan pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan kembali memberikan

penjelasan yang disampaikan oleh saudara Badran, S.Sos, bahwasannya merujuk pada keputusan KPU Nomor 611 dan seterusnya, apabila terdapat kondisi jaringan yang tidak memadai untuk menggunakan aplikasi sirekap, maka KPU Kabupaten secara tertulis dapat meminta kepada KPU RI untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara manual dengan menggunakan file excel yang diberikan oleh KPU RI. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kabupaten dilakukan secara manual.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara pemilihan pasangan calon serta seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak mematuhi ...

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ini enggak usah dibaca semua, waktunya jalan.

125. BAWASLU KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN: NUR RAHMAT

Oh, ya.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja, kok dibaca semua kelihatannya. Silakan, terus!

127. BAWASLU KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN: NUR RAHMAT

Baik, Yang Mulia. Saya langsung bacakan kembali. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi perlibatan pengumpulan orang melebihi dari 50 orang pada saat kampanye, oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, bahwa dalam melakukan pengawasan kepatuhan protokol Kesehatan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya melakukan tindakan-tindakan pengawasan yang terdiri dari tindakan pencegahan dan pelanggaran dan tindakan penanganan pelanggaran. Adapun tindakan pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu poin 1 dan seterusnya. Namun pada tanggal 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan Saudara Muttaqin Siddiq yang dituangkan dalam formulir Laporan Nomor 03 dan seterusnya dan memberikan tanda bukti penyampaian laporan kepada pelapor laporan a quo pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 pada saat kampanye tanggal 5 Desember tahun 2020 terhadap laporan a quo, Bawaslu Kabupaten

Konawe Kepulauan menindaklanjutinya dengan melakukan kajian awal dan berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran disimpulkan bahwa laporan a quo tidak memenuhi syarat materiil karena merupakan dugaan pelanggaran ... bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.

Peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, melainkan dilakukan oleh orang per orang ataupun masyarakat yang merupakan ... bukan bagian dari peserta kampanye yang berada dalam suatu ruangan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Selanjutnya, Bawaslu meneruskan laporan a quo kepada Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kepolisian Resor Kota Kendari untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya kira itu saja yang dapat kami bacakan, Yang Mulia. Itu yang menjadi pokok-pokok yang didalilkan oleh Pemohon. Demikian. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, perkara ini Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-24. Benar, ya?

129. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Benar, Yang Mulia.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-9, benar?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD RIZAL HADJU

Benar, Yang Mulia.

132. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-18, benar?

133. BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN: NUR RAHMAT

Benar, Yang Mulia.

134. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai P-24.0 ya benar?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: OEMAR SAID

Benar, Yang Mulia.

136. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, ada beberapa catatan atau konfirmasi dari Majelis. Silakan, Yang Mulia!

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya konfirmasi soal waktu saja, ya. Kapan tanggal penetapan SK rekapitulasi?

138. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Tanggal 15 Desember.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

15 Desember jam berapa?

140. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Jam 16.35 WITA.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16.35 WITA. Diumumkannya?

142. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Di hari itu juga di papan pengumuman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di website-nya?

144. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Kami juga sudah umumkan, tapi terkait jadwal pastinya waktunya masih dalam konfirmasi.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi pada waktu itu Bapak ingat diumumkan langsung di laman?

146. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Di laman, saya tanda tangan langsung pengumumannya.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ke lamannya?

148. TERMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR

Ya, langsung.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, hasil dari persidangan ini akan dilaporkan atau disampaikan kepada RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim. Hasilnya nanti para pihak menunggu panggilan dari Kepaniteraan kapan sidang untuk selanjutnya. Sudah jelas, ya? Pak Veri, ya semua, ya? Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 15.43 WIB

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

